



PUTUSAN

Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Hadin No. 1848 Rt. 30/Rw.11 Kel. 20 Ilir
D-III Kec. IT I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ricky Pandawa Putra als Riki Bin Hendra Kusuma
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Puding Gang Delima Rt.10 Kel. 20 Ilir D-III Kec.
IT I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Parkir

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Puding Lr. Sehat Rt.20/Rw.08 Kel. 20 Ilir D-III
Kec. IT I Kota Palembang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Triasa Aulia, SH.,Dkk;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1255/Pid.B/2021/ PN Plg tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :1255/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Pandawa Putra Als Riki Bin Hendra Kusuma, dan terdakwa III Nopri Febriansyah Bin Anwar Effenditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut di atas, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna coklat bertulis yang guan;
 - 1 (satu) buah celana sepan jeans panjang warna biru;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal jepit karet warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal jepit karet warna abu-abu hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya / permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Pandawa Putra Als Riki Bin Hendra Kusuma, dan terdakwa III Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 terdakwa I Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal (Alm) bersama-sama dengan terdakwa III Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi sedang berkumpul di rumah terdakwa. Lalu datang lah terdakwa II Ricky Pandawa Putra Als Riki Bin Hendra Kusuma dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam orange bertujuan mengajak terdakwa I Frans dan terdakwa III Nopri untuk berkeliling. Mendengar hal itu terdakwa I Frans dan terdakwa III Nopri setuju untuk pergi, sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang terdakwa I Frans melihat anak Khadafi Vereas Bin Iqbal Vereas bersama adiknya sedang berjalan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream. Melihat itu terdakwa I Frans dan terdakwa II Ricky langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati anak Khadafi sambil berpura-pura menanyakan rumah RT. Karena anak Khadafi tidak tahu, terdakwa I Frans dan terdakwa II Ricky langsung menggeledah kantong celana bagian depan anak Khadafi. Dan menemukan Handphone dikantong celana tersebut, karena saat itu anak Khadafi memberontak terdakwa II Ricky langsung memukul kepala anak Khadafi berulang kali sehingga Handphone tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I Frans. Setelah itu terdakwa I Frans, terdakwa II Ricky, dan terdakwa III Nopri pergi meninggalkan anak Khadafi. Saat diperjalanan terdakwa II Ricky pergi untuk menjualkan Handphone tersebut, sedangkan terdakwa I Frans, dan terdakwa III Nopri menunggu. Lalu terdakwa II Ricky pergi menjualkan Handphone tersebut lewat aplikasi OLX dan berhasil menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa II Ricky membagi uang tersebut masing-masing yaitu untuk terdakwa I Frans mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III Nopri mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa II Ricky mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa I Frans, terdakwa II Ricky, dan terdakwa III Nopri, anak Khadafi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Iqbal Vereas Bin Darwin. AB (Alm) sebagai orang tua dari anak Khadafi melaporkan kejadian tersebut Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Kota Palembang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Khadafi dan saksi IQBAL mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iqbal Vereas Bin Darwin.AB (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berawal korban Khadafi Vereas Bin Iqbal Vereas (anak kandung saksi) bersama adiknya sedang berjalan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream. Melihat itu Terdakwa I Frans dan Terdakwa II Ricky langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati korban Khadafi sambil berpura-pura menanyakan rumah RT. Karena korban Khadafi tidak tahu, Terdakwa I Frans dan Terdakwa II Ricky langsung menggeledah kantong celana bagian depan korban Khadafi. Dan menemukan Handphone dikantong celana tersebut, karena saat itu korban Khadafi memberontak Terdakwa II Ricky langsung memukul kepala korban Khadafi berulang kali sehingga Handphone tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa I Frans. Setelah itu Terdakwa I Frans, Terdakwa II Ricky, dan Terdakwa III Nopri pergi meninggalkan korban Khadafi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa II Ricky pergi untuk menjualkan Handphone tersebut, sedangkan Terdakwa I Frans, dan Terdakwa III Nopri menunggu. Lalu Terdakwa II Ricky pergi menjualkan Handphone tersebut lewat aplikasi OLX dan berhasil menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa II Ricky membagi uang tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yaitu untuk Terdakwa I Frans mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa III Nopri mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa II Ricky mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban serta saksi sudah ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rajanuari Bin Sukarman Hadi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi benar di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;
- Bahwa Handphone tersebut milik korban Khadavi Veraes Bin Iqbal Veraes;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Frans Sinarta ditangkap polisi;
- Bahwa dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Wahyu Apriansyah Bin Muhammad Jhonson**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi benar di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;
- Bahwa Handphone tersebut milik korban Khadavi Veraes Bin Iqbal Veraes;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Frans Sinarta ditangkap polisi;
- Bahwa dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Khadafi Veraes Bin Iqbal Veraes**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi benar di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berawal saksi bersama adik saksi sedang berjalan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream. Melihat itu Terdakwa I Frans dan Terdakwa II Ricky langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi sambil berpura-pura menanyakan rumah RT. Karena saksi tidak tahu, Terdakwa I Frans dan Terdakwa II Ricky langsung menggeledah kantong celana bagian depan saksi. Dan menemukan Handphone dikantong celana tersebut, karena saat itu saksi memberontak Terdakwa II Ricky langsung memukul kepala saksi berulang kali sehingga Handphone tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa I Frans. Setelah itu Terdakwa I Frans, Terdakwa II Ricky, dan Terdakwa III Nopri pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Handphone tersebut milik korban Khadavi Veraes Bin Iqbal Veraes yang dibeli orang tua saksi untuk keperluan sekolah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi langsung memberitahu kepada ayah saksi yaitu saksi Iqbal (ayah kandung saksi) bahwa Handphone yang ia bawa kerumah nenek tadi sudah diambil oleh 3 (tiga) orang yang salah satunya teman dari saksi Iqbal (ayah kandung saya);
- Bahwa dari pencurian tersebut saksi dan ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil handohone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit buah topi warna coklat bertuliskan yang guan;
- 1 (Satu) buah celana sepan jeans panjang warna biru;
- 1 (Satu) buah sandal jepit karet warna coklat;
- 1 (Satu) buah sandal jepit karet warna abu-abu hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil handphone milik korban tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 365 ayat (2)ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2)ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I. Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal** dan **Terdakwa II. Ricky Pandawa Putra als Riki Bin Hendra Kusuma** serta **Terdakwa III. Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 terdakwa I Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal (Alm) bersama-sama dengan terdakwa III Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendisedang berkumpul di rumah terdakwa. Lalu datang lah terdakwa II Ricky Pandawa Putra Als Riki Bin Hendra Kusuma dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam orange bertujuan mengajak terdakwa I Frans dan terdakwa III Nopri untuk berkeliling. Mendengar hal itu terdakwa I Frans dan terdakwa III Nopri setuju untuk pergi, sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Ariodillah Lr. Perburuhan Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang terdakwa I Frans melihat anak Khadafi Vereas Bin Iqbal Vereas bersama adiknya sedang berjalan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-IV warna cream. Melihat itu terdakwa I Frans dan terdakwa II Ricky langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati anak Khadafi sambil berpura-pura menanyakan rumah RT. Karena anak Khadafi tidak tahu, terdakwa I Frans dan terdakwa II Ricky langsung menggeledah kantong celana bagian depan anak Khadafi. Dan menemukan Handphone dikantong celana tersebut, karena saat itu anak Khadafi memberontak terdakwa II Ricky langsung memukul kepala anak Khadafi berulang kali sehingga Handphone tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I Frans. Setelah itu terdakwa I Frans, terdakwa II Ricky, dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



terdakwa III Nopri pergi meninggalkan anak Khadafi. Saat diperjalanan terdakwa II Ricky pergi untuk menjualkan Handphone tersebut, sedangkan terdakwa I Frans, dan terdakwa III Nopri menunggu. Lalu terdakwa II Ricky pergi menjualkan Handphone tersebut lewat aplikasi OLX dan berhasil menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa II Ricky membagi uang tersebut masing-masing yaitu untuk terdakwa I Frans mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III Nopri mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa II Ricky mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa I Frans, terdakwa II Ricky, dan terdakwa III Nopri, anak Khadafi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Iqbal Vereas Bin Darwin. AB (Alm)sebagai orang tua dari anak Khadafi melaporkan kejadian tersebut Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Kota Palembang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2)ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa I. Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal dan Terdakwa II. Ricky Pandawa Putra als Riki Bin Hendra Kusuma serta Terdakwa III. Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa I. Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal dan Terdakwa II. Ricky Pandawa Putra als Riki Bin Hendra Kusuma serta Terdakwa III. Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa; Keadaan yang meringankan:

-Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal dan Terdakwa II. Ricky Pandawa Putra als Riki Bin Hendra Kusuma serta Terdakwa III. Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Frans Sinarta Bin Muhammad Akmal dan Terdakwa II. Ricky Pandawa Putra als Riki Bin

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusuma serta Terdakwa III. Nopri Febriansyah Bin Anwar Effendi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit buah topi warna coklat bertuliskan yang guan;
- 1 (Satu) buah celana sepan jeans panjang warna biru;
- 1 (Satu) buah sandal jepit karet warna coklat;
- 1 (Satu) buah sandal jepit karet warna abu-abu hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Edi Saputra Pelawi, SH.,MH dan Syahri Adamy, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Tommy Harizon SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Syahri Adamy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor:1255/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)